



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WISNU ANGGARA BIN WASISWO**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05 Ds. Lebo
Kec. Gringsing Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU ANGGARA Bin WASISWO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa WISNU ANGGARA Bin WASISWO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 (tiga) ekor kelonci dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor kelinci dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Sdr. Avik Nadhiro.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam variasi sablon putih dibagian depan;
 - 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo warna putih dibagian depan;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar gambar tangkapan layar rekaman CCTV;



Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WISNU ANGGARA Bin WASISWO, Pertama pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023, dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.23 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun bulan Januari tahun 2024, keduanya waktu tersebut diatas bertempat di Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) ekor kelinci yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pertama Bermula terdakwa yang membutuhkan uang lalu mempunyai niat jahat untuk mengambil kelinci milik Sdr. Avik (korban) sampai kemudian pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Agustus tahun 2023 terdakwa mengambil kelinci milik Sdr. Avik (korban) dengan cara masuk kedalam kandang dengan terlebih dahulu melepas pagar / dinding kandang yang terbuat dari bambu, setelah itu mengambil 6 (enam) ekor kelinci korban dan menjualnya kepada Sdr. Huda serta mendapatkan uang sejumlah Rp. 450.000,-(empat ratus



lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.23 Wib terdakwa berjalan dari rumahnya menuju rumah korban yang mana setibanya dirumah korban tersebut, terdakwa langsung menuju ke kandang kelinci korban yang letaknya dibelakang rumah dan seelah itu terdakwa masuk kedalam kandang dengan terlebih dahulu melepas dinding kandang yang terbuat dari bambu dan sudah lapuk, adapun setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kandang seketika mengambil 4 (empat) ekor kelinci besar dan memasukkannya kedalam karung dan setelah itu terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk;

Bahwa terdakwa setelah itu menjual 4 (empat) ekor kelinci tersebut kepada Sdr. Huda di Desa Mentosari Gringsing dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban Sdr. Avik Nadhiro Imam As'ari mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Avik Nadhiro Bin (Alm) Suripno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.23 WIB dan yang terakhir pada sekira pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB Terdakwa telah mengambil kelinci milik



Saksi Korban di kandang kelinci tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt.

03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

- Bahwa awalnya Saksi Korban sering kehilangan kelinci kemudian Saksi Korban memasang kamera CCTV yang mana akhirnya diketahui pelakunya yang terlihat di kamera CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi Korban;
- Bahwa diketahui dari kamera CCTV tersebut Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat itu Terdakwa sudah membawa karung putih yang digunakan untuk membawa 4 (empat) ekor kelinci, setelahnya selesai mengambil kelinci, Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Azinar Rifqi Bin Sasikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban sering kehilangan kelinci kemudian Saksi Korban memasang kamera CCTV yang mana akhirnya diketahui pelakunya yang terlihat di kamera CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi Korban;
- Bahwa diketahui dari kamera CCTV tersebut Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat itu Terdakwa sudah membawa karung putih yang digunakan untuk membawa 4 (empat) ekor kelinci, setelahnya selesai mengambil kelinci, Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Muh Kholid Mustofa Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban sering kehilangan kelinci kemudian Saksi Korban memasang kamera CCTV yang mana akhirnya diketahui pelakunya yang terlihat di kamera CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi Korban;



- Bahwa diketahui dari kamera CCTV tersebut Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat itu Terdakwa sudah membawa karung putih yang digunakan untuk membawa 4 (empat) ekor kelinci, setelahnya selesai mengambil kelinci, Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kelinci milik Saksi Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 sekira 21.23 WIB di kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023, awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban mengetahui jika Saksi Korban memiliki banyak kelinci, kemudian Terdakwa mendekati kandang kelinci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat didalam kandang terdapat karung beras, kemudian Terdakwa menggunakan karung beras tersebut untuk membawa 6 (enam) ekor kelinci, setelah selesai Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) ekor kelinci seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Terdakwa mendekati kandang kelinci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat didalam kandang terdapat karung beras, kemudian Terdakwa menggunakan karung beras tersebut untuk membawa 4 (empat) ekor kelinci, setelah selesai Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;



- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kelinci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kelinci Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 (tiga) ekor kelinci dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor kelinci dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam variasi sablon putih dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo warna putih dibagian depan;
- 1 (satu) lembar gambar tangkapan layar rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kelinci milik Saksi Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 sekira 21.23 WIB di kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023, awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban mengetahui jika Saksi Korban memiliki banyak kelinci, kemudian Terdakwa mendekati kandang kelinci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat didalam kandang terdapat karung beras, kemudian Terdakwa menggunakan



karung beras tersebut untuk membawa 6 (enam) ekor kelinci, setelah selesai Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;

- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) ekor kelinci seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Terdakwa mendekati kandang kelinci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat didalam kandang terdapat karung beras, kemudian Terdakwa menggunakan karung beras tersebut untuk membawa 4 (empat) ekor kelinci, setelah selesai Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kelinci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kelinci Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Wisnu Anggara Bin Wasiswo sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki



(willen) dan mengetahui (weten) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil kelinci milik Saksi Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 sekira 21.23 WIB di kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023, awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban mengetahui jika Saksi Korban memiliki banyak kelinci, kemudian Terdakwa mendekati kandang kelinci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat didalam kandang terdapat karung beras, kemudian Terdakwa menggunakan karung beras tersebut untuk membawa 6 (enam) ekor kelinci, setelah selesai Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) ekor kelinci seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Terdakwa mendekati kandang kelinci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat didalam kandang terdapat karung beras, kemudian Terdakwa menggunakan karung beras tersebut untuk membawa 4 (empat) ekor kelinci, setelah selesai Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kelinci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan kelinci milik Saksi Korban tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan Terdakwa yang



kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu kelinci Saksi korban lalu memasukan kelinci tersebut kedalam karung beras dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan berlanjut apabila perbuatan yang dilakukan sama dan ada niat serta dilakukan secara terus menerus dalam tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil kelinci milik Saksi Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 sekira 21.23 WIB di kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, kandang kelinci milik Saksi Korban tepatnya di Dukuh Lebo Santren Rt. 03 Rw. 05, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dengan cara Terdakwa mendekati kandang kelinci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang kelinci dari sebelah timur melalui dinding kandang yang terbuat dari bambu, saat didalam kandang terdapat karung beras, kemudian Terdakwa menggunakan karung beras tersebut untuk membawa kelinci tersebut, setelah selesai Terdakwa keluar dari kandang melalui jalan pertama ketika masuk ke dalam kandang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) telah disita dari Terdakwa, namun merupakan hasil penjualan kelinci, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban (Avik Nadhiro Bin (Alm) Suripno);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 (tiga) ekor kelonci dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor kelinci dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Korban (Avik Nadhiro Bin (Alm) Suripno) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Avik Nadhiro Bin (Alm) Suripno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam variasi sablon putih dibagian depan, 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo warna putih dibagian depan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar tangkapan layar rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Anggara Bin Wasiswo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 (tiga) ekor kelonci dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor kelinci dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Korban (Avik Nadhiro Bin Alm. Suripno);
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam variasi sablon putih dibagian depan;
 - 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo warna putih dibagian depan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar gambar tangkapan layar rekaman CCTV;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H, M.H.